



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris kumulasi penetapan perwalian yang diajukan oleh:

Hj. Nurtang, S.ST.,M.Kes. binti Laedde, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, Pekerjaan Bidan PNS Puskesmas Tanrutedong, tempat kediaman di Jalan Poros Sengkang, RT. 002, RW. 002, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

St. Hardianti binti H. Baharuddin, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Poros Sengkang, RT. 002, RW. 002, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Ade Wijaya Putra HB bin H. Baharuddin, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros Sengkang, RT. 002, RW. 002, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Pemohon III**.

St. Hartiana binti H. Baharuddin, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Sengkang, RT. 002, RW. 002, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Pemohon IV**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

hlm. 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap. pada tanggal 11 Desember 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama H. Baharuddin bin Ambo Wello pada tanggal 13 Desember 1990 M / 25 Jumadil Awal 1411 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/59/XII/90, tertanggal 24 Desember 1990.
2. Bahwa suami Pemohon I yang bernama H. Baharuddin bin Ambo Wello telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2016, karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7314-KM-27112018-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 27 November 2018.
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan H. Baharuddin bin Ambo Wello telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. St. Hardianti binti H. Baharuddin umur 28 tahun
 2. Ade Wijaya Putra. HB bin H. Baharuddin umur 26 tahun
 3. St. Hartiana binti H. Baharuddin umur 18 tahun
 4. Siti Ainun Annisya binti H. Baharuddin umur 16 tahun
4. Bahwa Almarhum H. Baharuddin bin Ambo Wello mempunyai ahli waris yaitu:
 1. Hj. Nurtang, S.ST.M.Kes binti Laedde (istri)
 2. St. Hardianti binti H. Baharuddin (anak)
 3. Ade Wijaya Putra. HB bin H. Baharuddin (anak)
 4. St. Hartiana binti H. Baharuddin (anak)

hlm. 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



5. Siti Ainun Annisya binti H. Baharuddin (anak)
5. Bahwa salah satu anak kandung Pemohon I yang bernama Siti Ainun Annisya binti H. Baharuddin masih dibawah umur (16 tahun), sehingga Pemohon I mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut.
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk keperluan kelengkapan berkas Administrasi Kredit pada Bank, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan H. Baharuddin bin Ambo Wello telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2016, karena sakit.
3. Menetapkan H. Baharuddin bin Ambo Wello adalah pewaris.
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari H. Baharuddin bin Ambo Wello yaitu:
 1. Hj. Nurtang, S.ST.M.Kes binti Laedde (istri)
 2. St. Hardianti binti H. Baharuddin (anak)
 3. Ade Wijaya Putra. HB bin H. Baharuddin (anak)
 4. St. Hartiana binti H. Baharuddin (anak)
 5. Siti Ainun Annisya binti Baharuddin (anak)
5. Menetapkan Pemohon I sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Siti Ainun Annisya binti H. Baharuddin.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

hlm. 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan perubahan pada posita nomor 2 bahwa ayah kandung H. Baharuddin yang bernama Ambo Wello dan ibunya yang bernama Kanang telah meninggal dunia lebih dulu daripada H. Baharuddin, kemudian perubahan pada posita nomor 3 bahwa pemohon I dan H. Baharuddin mempunyai 5 orang anak namun anak ketiga yang bernama Muhammad Asri Jaya telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2010.

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi akta kematian atas nama Baharuddin Nomor 7314-KM-27112018-0005 tertanggal 27 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7314092711180005 tertanggal 27 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P2.
3. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Baharuddin Nomor 328/59/XII/90 tertanggal 24 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanru Tedong. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P3.

hlm. 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Ainun Annisya HB Nomor 7314CLT2610201011399 tertanggal 7 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P4.
5. Fotokopi silsilah keturunan yang dibuat oleh pemohon I dan diketahui oleh Kepala Desa Kalosi. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P5.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi 1. Nurdiana binti Laedde, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Abidin Pido, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon dan H. Baharuddin karena saksi adalah saudara kandung dari pemohon I.
- Bahwa H. Baharuddin adalah suami dari pemohon I.
- Bahwa H. Baharuddin telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit jantung, saksi menghadiri sendiri prosesi pemakaman H. Baharuddin.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri para pemohon dan H. Baharuddin hidup rukun saling menyayangi dan para pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap H. Baharuddin.
- Bahwa bapak dan ibu kandung H. Baharuddin sudah meninggal dunia sebelum H. Baharuddin, saksi pernah melihat makam orang tuanya tersebut.
- Bahwa selama hidupnya, H. Baharuddin hanya menikah satu kali yaitu dengan pemohon I.

hlm. 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Baharuddin dan Pemohon I mempunyai lima orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, pemohon IV, Muhammad Asri Jaya dan Siti Ainun Annisya.
- Bahwa Muhammad Asri Jaya meninggal dunia lebih dulu daripada H. Baharuddin yaitu pada tahun 2010, sedangkan Siti Ainun Annisya masih hidup namun masih dibawah umur.
- Bahwa para pemohon dan H. Baharuddin tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa H. Baharuddin tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari H. Baharuddin.
- Bahwa salah satu anak Pemohon I dan H. Baharuddin yang bernama Siti Ainun Annisya masih di bawah umur dan belum menikah sehingga membutuhkan penetapan wali dari pengadilan.
- Bahwa Siti Ainun Annisya saat ini dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I mengasuh Siti Ainun Annisya dengan sangat baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan dikenal masyarakat sekitar sebagai orang yang santun dalam pergaulan sehari-hari.

Saksi 2. Muhammad Dandi Danendra bin H. Rafi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengusaha, tempat kediaman di Jalan Raya Tellesang, Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah suami dari pemohon IV.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan H. Baharuddin karena saksi menikah dengan pemohon IV setelah H. Baharuddin meninggal dunia,

hlm. 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi mengetahui tentang H. Baharuddin dari cerita para pemohon.

- Bahwa H. Baharuddin adalah suami dari pemohon I.
- Bahwa H. Baharuddin telah meninggal dunia pada tahun 2016, saksi pernah mengunjungi makam dari H. Baharuddin.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapak dan ibu kandung H. Baharuddin karena keduanya sudah lama meninggal, saksi hanya melihat makamnya saja.
- Bahwa selama hidupnya, H. Baharuddin hanya menikah satu kali yaitu dengan pemohon I.
- Bahwa H. Baharuddin dan Pemohon I mempunyai lima orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, pemohon IV, Muhammad Asri Jaya dan Siti Ainun Annisya.
- Bahwa dari cerita para pemohon saksi mengetahui bahwa Muhammad Asri Jaya meninggal dunia lebih dulu daripada H. Baharuddin, sedangkan Siti Ainun Annisya masih hidup namun masih dibawah umur.
- Bahwa para pemohon tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari H. Baharuddin.
- Bahwa salah satu anak Pemohon I dan H. Baharuddin yang bernama Siti Ainun Annisya masih di bawah umur dan belum menikah sehingga membutuhkan penetapan wali dari pengadilan.
- Bahwa Siti Ainun Annisya saat ini dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I mengasuh Siti Ainun Annisya dengan sangat baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan dikenal masyarakat sekitar sebagai orang yang santun dalam pergaulan sehari-hari.

hlm. 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Saksi 3. Hj. Putipa binti H. P. Surajuddin, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pendidikan Nomor 8, Desa Salo Buk kang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon dan H. Baharuddin karena saksi bertetangga dengan para pemohon.
- Bahwa H. Baharuddin adalah suami dari pemohon I.
- Bahwa H. Baharuddin telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit jantung, saksi menghadiri sendiri prosesi pemakaman H. Baharuddin.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri para pemohon dan H. Baharuddin hidup rukun saling menyayangi dan para pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap H. Baharuddin.
- Bahwa bapak dan ibu kandung H. Baharuddin sudah meninggal dunia sebelum H. Baharuddin, saksi pernah melihat makam orang tuanya tersebut.
- Bahwa selama hidupnya, H. Baharuddin hanya menikah satu kali yaitu dengan pemohon I.
- Bahwa H. Baharuddin dan Pemohon I mempunyai lima orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, pemohon IV, Muhammad Asri Jaya dan Siti Ainun Annisya.
- Bahwa Muhammad Asri Jaya meninggal dunia lebih dulu daripada H. Baharuddin yaitu pada tahun 2010, sedangkan Siti Ainun Annisya masih hidup namun masih dibawah umur.
- Bahwa para pemohon dan H. Baharuddin tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa H. Baharuddin tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari H. Baharuddin.

hlm. 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu anak Pemohon I dan H. Baharuddin yang bernama Siti Ainun Annisya masih di bawah umur dan belum menikah sehingga membutuhkan penetapan wali dari pengadilan.
- Bahwa Siti Ainun Annisya saat ini dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I mengasuh Siti Ainun Annisya dengan sangat baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan dikenal masyarakat sekitar sebagai orang yang santun dalam pergaulan sehari-hari.

Saksi 4. Wahyu bin Hamza, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pasar, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon dan H. Baharuddin karena saksi pernah tinggal serumah dengan para pemohon dan H. Baharuddin.
- Bahwa H. Baharuddin adalah suami dari pemohon I.
- Bahwa H. Baharuddin telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit jantung, saksi menghadiri sendiri prosesi pemakaman H. Baharuddin.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri para pemohon dan H. Baharuddin hidup rukun saling menyayangi dan para pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap H. Baharuddin.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan bapak dan ibu kandung H. Baharuddin karena sudah lama meninggal dunia sebelum H. Baharuddin, namun saksi pernah melihat makam orang tuanya tersebut.
- Bahwa selama hidupnya, H. Baharuddin hanya menikah satu kali yaitu dengan pemohon I.

hlm. 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Baharuddin dan Pemohon I mempunyai lima orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, pemohon IV, Muhammad Asri Jaya dan Siti Ainun Annisya.
- Bahwa Muhammad Asri Jaya meninggal dunia lebih dulu daripada H. Baharuddin yaitu pada tahun 2010, sedangkan Siti Ainun Annisya masih hidup namun masih dibawah umur.
- Bahwa para pemohon dan H. Baharuddin tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa H. Baharuddin tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari H. Baharuddin.
- Bahwa salah satu anak Pemohon I dan H. Baharuddin yang bernama Siti Ainun Annisya masih di bawah umur dan belum menikah sehingga membutuhkan penetapan wali dari pengadilan.
- Bahwa Siti Ainun Annisya saat ini dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I mengasuh Siti Ainun Annisya dengan sangat baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan dikenal masyarakat sekitar sebagai orang yang santun dalam pergaulan sehari-hari.

Bahwa para pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

hlm. 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya meliputi 2 (dua) hal, yakni pertama mengenai penetapan ahli waris, dan kedua mengenai penetapan wali.

Menimbang, bahwa tentang kumulasi permohonan tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2990K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 dan Buku II Edisi Revisi 2010 hal 76, penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa penggabungan permohonan penetapan ahli waris dan penetapan wali dalam perkara a quo memiliki koneksitas/hubungan erat dimana para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum H. Baharuddin bin Ambo Wello, dan permohonan penetapan ahli waris dan penetapan wali termasuk dalam lingkup hukum keluarga yang menjadi yurisdiksi absolut peradilan agama, oleh karenanya kumulasi permohonan yang diajukan para Pemohon dalam perkara a quo dapat dibenarkan dan masing-masing akan dipertimbangkan sendiri-sendiri sebagai berikut:

Pertama: Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon perkara ini merupakan perkara voluntair tentang penentuan ahli waris dari almarhum H. Baharuddin bin Ambo Wello yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2016.

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan

hlm. 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



dengan cara contentius juga dapat dilakukan dengan cara voluntair, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah penentuan ahli waris dari almarhum H. Baharuddin bin Ambo Wello, yaitu para Pemohon sebagai anak dan isteri dari almarhum H. Baharuddin bin Ambo Wello yang meninggal dunia pada tanggal 23 November 2016.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1 s/d P5 dan 4 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P5 merupakan fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa ada pun bukti-bukti tertulis dimaksud akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti P1 yang diajukan para pemohon adalah akta autentik perihal kematian H. Baharuddin bin Ambo Wello yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang peristiwa kematian H. Baharuddin bin Ambo Wello.
- Bahwa alat bukti P3 yang diajukan para pemohon adalah akta autentik perihal peristiwa perkawinan antara pemohon I dan H. Baharuddin bin

hlm. 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Ambo Wello yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang peristiwa perkawinan antara pemohon I dan H. Baharuddin bin Ambo Wello.

- Bahwa bukti P2 dan P5 merupakan kartu keluarga dan gambar silsilah keluarga para pemohon. Bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka bukti P2 dan P5 menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain, yaitu keterangan saksi-saksi.
- Bahwa alat bukti P4 yang diajukan para pemohon adalah akta autentik perihal peristiwa kelahiran anak kandung pemohon I dan H. Baharuddin bin Ambo Wello bernama Siti Ainun Annisya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang peristiwa kelahiran Siti Ainun Annisya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para pemohon merupakan kerabat para pemohon.
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari H. Baharuddin bin Ambo Wello, dan kerabat dekat merupakan salah satu pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhum.
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut: *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan*

hlm. 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”.

- Bahwa perlu dipertimbangkan apakah status para saksi dapat didengar keterangannya dan dipertimbangkan materi keterangannya.
- Bahwa dalam Pasal 172 R.Bg dikemukakan ketentuan mengenai siapa yang tidak boleh didengar kesaksiannya.

Pasal 1. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus; Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan di dalam daerah (karesidenan) Bengkulu, Sumatera Barat, dan Tapanuli, kalau hak mewaris di situ diatur menurut adat setempat; Isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai; Anak-anak yang tidak diketahui pasti bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun; dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang;

Pasal 2. Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan tidak dapat menolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan;

Pasal 3. Hak mengundurkan diri daripada memberi kesaksian dalam perkara yang disebut dalam ayat di atas ini tidak berlaku buat orang-orang yang disebut pada pasal 174 ayat (1) dan (2).

- Bahwa yang perlu dimaknai lebih lanjut mengenai makna dari Pasal 172 tersebut adalah redaksi “dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan”. Keadaan menurut hukum perdata adalah keadaan-keadaan yang lahir dari adanya suatu perbuatan perdata dan/atau peristiwa keperdataan. Perbuatan perdata yang dimaksudkan antara lain terjadinya perkawinan, pembuatan perjanjian, penjaminan, dan sebagainya. Sementara peristiwa perdata adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti kelahiran dan kematian. Dalam konteks perkara *a quo*, majelis perlu menemukan fakta mengenai kematian H.

hlm. 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Baharuddin bin Ambo Wello serta silsilah keluarganya, fakta mana termasuk dalam kategori keadaan menurut hukum perdata yang menimbulkan akibat hukum keperdataan tertentu, yaitu pewarisan dari pewaris kepada para ahli waris.

- Bahwa dengan demikian para saksi yang dihadirkan pemohon tetap dapat memberikan keterangan mengenai kematian H. Baharuddin bin Ambo Wello dan silsilah keluarganya. Maka dengan demikian, kesaksian para saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara dan keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain serta berkaitan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian di atas, bukti P2 dan P5 yang merupakan bukti permulaan tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian empat orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon, maka bukti P2 dan P5 ditambah dengan keterangan empat orang saksi telah mencapai batas syarat minimal pembuktian sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, telah terungkap fakta-fakta dipersidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan almarhum H. Baharuddin bin Ambo Wello adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah melahirkan 5 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, pemohon IV, Muhammad Asri Jaya dan Siti Ainun Annisya.
- Bahwa Muhammad Asri Jaya telah meninggal dunia lebih dulu daripada H. Baharuddin bin Ambo Wello.
- Bahwa demikian pula dengan orang tua dari H. Baharuddin bin Ambo Wello telah meninggal dunia lebih dulu daripada H. Baharuddin bin Ambo Wello.

hlm. 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



- Bahwa almarhum H. Baharuddin bin Ambo Wello meninggal dunia pada tanggal 23 November 2016 karena sakit.
- Bahwa pada saat almarhum H. Baharuddin bin Ambo Wello meninggal dunia, ia meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri (Pemohon I) dan empat orang anak kandung (Pemohon II, Pemohon III, pemohon IV dan Siti Ainun Annisya).
- Bahwa almarhum H. Baharuddin bin Ambo Wello dan para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhum H. Baharuddin bin Ambo Wello berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini yang artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing yang terjemahannya sebagaimana berikut ini:

(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk

hlm. 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli

hlm. 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah).

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172, 173 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

"Pasal 171 huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya; Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pasal 174 ayat 1: Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari A). golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. B) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. C) menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda. Pasal 174 ayat 2: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta di persidangan terungkap, ketika almarhum H. Baharuddin bin Ambo Wello meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah seorang isteri serta empat orang anak.

Menimbang, bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa kerabat almarhum H. Baharuddin bin Ambo Wello tersebut (para pemohon) masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa almarhum H. Baharuddin bin

hlm. 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Ambo Wello dan/atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan karena kematian almarhum H. Baharuddin bin Ambo Wello disebabkan karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, dimana para pemohon merupakan ahli waris dzawil furud yaitu ahli waris yang bagiannya diperhitungkan lebih dahulu dan telah ditentukan dalam syari'at.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum H. Baharuddin bin Ambo Wello adalah seorang isteri serta empat orang anak yang masih hidup sebagaimana dalam diktum penetapan berikut.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Kedua : Tentang Penetapan Wali

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I memohon ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali atas anak kandungnya yang bernama Siti Ainun Annisya (umur 16 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut karena anak tersebut masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa ketentuan hukum diatas dapat dipahami bahwa sesungguhnya orang tua menjadi kuasa menurut hukum bagi segala kepentingan anaknya tanpa penetapan dari Pengadilan, akan tetapi praktek dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang

hlm. 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



dijalankan di atas prinsip kehati-hatian, maka orang tua sekalipun tetap memerlukan penetapan Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali dari anak kandungnya sendiri, dimana praktek yang demikian di luar kemampuan Pemohon I, sehingga dalam rangka kepentingan anak Pemohon I, maka permohonan perwalian Pemohon I dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dapat disimpulkan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Siti Ainun Annisya adalah anak yang lahir pada tanggal 1 November 2003 dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum H. Baharuddin bin Ambo Wello.
- Bahwa setelah almarhum H. Baharuddin bin Ambo Wello meninggal dunia, Siti Ainun Annisya berada dalam pemeliharaan Pemohon I.
- Bahwa Siti Ainun Annisya sampai diajukannya permohonan ini belum berusia 21 tahun.
- Bahwa Pemohon I mengasuh Siti Ainun Annisya dengan sangat baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan dikenal masyarakat sekitar sebagai orang yang santun dalam pergaulan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Siti Ainun Annisya belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga secara hukum belum dewasa dan belum bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan oleh karena itu harus diwakili oleh walinya, dengan demikian permohonan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (1) yang menyatakan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,

hlm. 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa ternyata pula selama ini Pemohon I telah memelihara anak tersebut dengan penuh kasih sayang, oleh karena itu Pengadilan menilai dan berkesimpulan bahwa Pemohon I layak dan patut ditetapkan sebagai wali terhadap Siti Ainun Annisya yang belum dewasa yang dapat mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut", dan secara faktual sejak meninggalnya bapak kandung Siti Ainun Annisya, yang melakukan pemeliharaan terhadapnya adalah Pemohon I sendiri selaku ibu kandungnya, oleh karena itu permohonan Pemohon I agar ditetapkan sebagai wali dari Siti Ainun Annisya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa Pemohon I telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan H. Baharuddin bin Ambo Wello telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2016 karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari H. Baharuddin bin Ambo Wello adalah:
 - Hj. Nurtang, S.ST.,M.Kes. binti Laedde (isteri)
 - St. Hardianti binti H. Baharuddin (anak kandung)
 - Ade Wijaya Putra HB bin H. Baharuddin (anak kandung)
 - St. Hartiana binti H. Baharuddin (anak kandung)

hlm. 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



- Siti Ainun Annisya binti H. Baharuddin (anak kandung)
- 4. Menetapkan anak bernama Siti Ainun Annisya, lahir pada tanggal 1 November 2003, di bawah perwalian Pemohon I;
- 5. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

hlm. 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 480.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp 40.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 616.000,00

hlm. 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2019/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)